

BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Asas dari demokrasi dilandaskan pada pemilu yang berkualitas. Pasal 22E Ayat 1 UUD 1945 telah mematok enam ukuran pemilu demokratis: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil. Dari berbagai UU Pemilu juga ada 2 faktor penambah yaitu Transparansi dan Akuntabel. Pemilu yang bebas dan adil merupakan salah satu indikator ada tidaknya demokrasi dalam suatu Negara. Bagaimana pemilu dilaksanakan berikut aturannya dapat dijalannya dengan baik, juga dapat dijadikan indikator tentang bagaimana demokrasi itu berjalan di suatu negeri (Marijan,2008).

Pemilu dalam level terendah dapat diartikan sebagai tempat menyalurkan aspirasi dan tuntutan rakyat melalui partai. Tetapi banyak elemen rakyat yang memperlakukan pemilu sebagai “ajang pesta” secara masal, dimana sebagai ajang mobilisasi massa melalui musik dangdut, pembagian sembako, memperoleh atribut partai secara gratis, atau mendapat uang. Ketika pemilu usai, pestapun berakhir. Rakyat akhirnya merana dan tertipu oleh kelakuan politisi setelah mereka memperoleh kekuasaan dan kekayaan (Eko,2014).

Bukan sekedar ajang kompetisi politisi dan mobilisasi massa pemilu 2019 melainkan sebagai ajang baru untuk melahirkan kontrak sosial antara partai politik dan masyarakat daerah pilihannya. Kampanye baiknya jangan digunakan hanya sebagai obral janji politisi namun harus menjadi langkah

awal kontrak sosial jangka panjang antar partai dan konstituen. Kontrak sosial di gunakan untuk membangun visi bersama, memastikan agenda perubahan, menguji integritas dan kapasitas partai, menuntut tanggung jawab dan konsistensi partai, memastikan traktat dan hukuman dari partai-partai yang tidak akuntabel, serta memastikan hak-hak masyarakat untuk menghukum pejabat publik yang bersalah. Masyarakat jangan sampai memberikan mandat kepada politisi atau partai tertentu jika proses substansi kontrak sosial tersebut belum tercapai (Eko,2014).

Pemilu 2019 dapat berjalan dengan berhasil dan sukses jika dilandasi moral dan integritas yang tinggi bukan hanya sekedar mencapai kemenangan tapi tanpa kejujuran dan keadilan serta tidak merendahkan martabat bangsa. Modal terbesar agar terwujudnya pemilu yang bermartabat jika memenuhi lima kriteria. Pertama, pemilih harus mengetahui hak-haknya dan dapat menjaga haknya dengan baik. Kedua, pemilih memahami haknya dan dapat menghargai atas kewajiban dan hak orang lain. Ketiga, bertumpu pada diri sendiri tidak dengan orang lain. Keempat, harus aktif dan tidak pasif. Kelima, pemilih berjuang dengan cara elegan tanpa menciderai hak orang lain (Husein,2014).

Menurut Indonesia Corruption Watch (2019), masalah rendahnya integritas pemilu disebabkan oleh: (i) maraknya praktek politik uang, (ii) dana kampanye haram sebagai modal politik, (iii) fasilitas negara dan daerah yang digunakan untuk pemenangan politik. Jenis dari politik uang sendiri antara lain pertama jual beli nominasi kandidat (*candidacy buying*), kedua politik uang oleh kandidat terpilih (*vote buying*), ketiga politik uang

terhadap penyelenggara pemilu (suap, jual beli c6, *electoral fraud*). Sedangkan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Charta Politica Tahun 2019 dijelaskan beberapa aktor yang terlibat dalam politik uang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Aktor Yang Terlibat Politik Uang

No	Aktor	Prosentase
1	Tim Sukses	45,2 %
2	Individu yang Tidak Menjawab	44,3 %
3	Ketua RT/RW/Dusun	3,4 %
4	Pengurus Partai	2,8 %
5	Kepala Desa/Lurah	1,9 %
6	Lainnya	1,4 %
7	Aparat Desa/ Lurah	0,6 %
8	Pengurus Karang Taruna	0,5 %

Sumber: Kompas.com diakses 16 Februari 2020

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan beberapa aktor yang melakukan politik uang, hal ini terjadi karena masyarakat sendiri masih menganggap bahwa politik uang adalah hal biasa. Masyarakat menganggap bahwa politik uang adalah bagian dari pemilu. Demokrasi dianggap sebagai pembawa rezeki ketika pemilu berlangsung. Hal ini senada yang disampaikan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam surveinya yang dilakukukan kepada publik dan elit atau tokoh politik yang hasilnya bahwa 83% responden menjawab bahwa pemilih mempertimbangkan pemberian uang, barang, atau jasa dari calon legislatif atau partai politik yang mereka terima saat memilih. Sementara 17% responden menjawab hal tersebut tidak mempertimbangkan (kompas.com diakses 16 Februari 2020).

Dari data Indeks Kerawanan Pemilu berdasarkan kajian Bawaslu RI, Provinsi DIY Yogyakarta termasuk tertinggi nomor dua setelah Papua

55,08% yang mana berada di skor 52,67%. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan IKP yang dikeluarkan pada september 2018, dimana di skor 52,14%. Pelaksanaan kampanye di DIY dinilai rawan dikarenakan pelanggaran dilakukan oleh para simpatisan, diantaranya menggunakan sepeda motor blombongan dan kerusuhan antar pendukung atau masyarakat. Sedangkan untuk indikator data pemilih, potensi kerawanan disebabkan labilnya data daftar pemilih tetap tambahan untuk pemilu 2019 akibat banyaknya masyarakat dari luar daerah yang tinggal di Yogyakarta (IKP.2019).

Bawaslu DIY telah memetakan daerah paling rawan terjadi pelanggaran pemilu 2019 Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Daerah Sleman memiliki tingkat kerawanan pemilu di angka 6,15% dari angka total 3.391 seluruh TPS di Sleman. Hal ini didasari dari Bawaslu Sleman yang menemukan dugaan kasus Politik Uang yang dilakukan oleh Calon Legislatif (Caleg) DPRD Sleman. Sebagai usaha mencegah terjadinya politik uang Kabupaten Sleman membentuk Gerakan Desa Anti Politik Uang (DAPU) (detik.com diakses 13 April 2020).

Menurut Bawaslu Sleman ada dua desa yang telah membentuk Gerakan Desa Anti Politik Uang (DAPU). Salah satunya Desa Sardonoharjo yang mendelakrasikan sebagai Desa Anti Politik Uang dikarenakan telah memiliki Peraturan Kepala Desa (Perkades) Nomor 1 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Anti Politik Uang. Hal yang mendasari pembuatan Perkades ini adalah maraknya politik uang yang sering terjadi dalam proses pemilu. Sehingga untuk mencegah maraknya terjadinya hal ini Kepala Desa

Sardonoharjo, Harjuno Wiwoho mengeluarkan Perkades tentang Desa Anti Politik Uang (DAPU).

Desa Sardonoharjo telah memiliki Perkades Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anti Politik Uang yang bertujuan untuk pengikat warga adanya aturan resmi tentang politik uang. Masyarakat diharapkan dapat menghormati adanya peraturan yang dibuat lembaga pemerintahan paling rendah. Pemahaman bersama dan patuh aturan bersama-sama di Desa Sardonoharjo. Perkades dipilih dikarenakan jalannya tidak sepanjang Peraturan Desa (Perdes). Perkades berisi larangan untuk menciderai pemilu dengan hal-hal yang tidak bermoral, salah satunya politik uang. Dalam Perkades juga diterangkan beragam kedok politik uang mulai hadiah, pelayanan kesehatan atau pendidikan, dan pendidikan tentang perbedaan politik uang dan biaya politik (Kumparan.com diakses Maret 2020).

Terbentuknya Perkades Anti Politik Uang adalah hasil dari fakta perilaku masyarakat yang masih menerima politik uang berkedok bantuan yang berupa tenda atau kursi yang nantinya digunakan untuk kegiatan masyarakat. Tujuan dari dibuatnya Perkades Anti Politik Uang adalah untuk menjaga kegiatan-kegiatan demokrasi pada masa mendatang. Artinya tidak hanya pemilihan presiden atau pemilihan legislatif pada April 2019. Namun ditekankan untuk agenda-agenda demokrasi yang sangat membutuhkan perlindungan dari praktik politik uang (republika.co.id diakses Juni 2020).

Berdasarkan uraian diatas.Maka penulis tertarik melakukan penelitian di Desa Sardonoharjo dikarenakan telah memiliki Perkades Anti Politik Uang yang bertujuan sebagai pengikat warganya untuk menolak

politik uang, untuk mengkaji tentang **MODEL PENGAWASAN PEMILU 2019 MELALUI DESA ANTI POLITIK UANG (STUDI KASUS DESA SARDONOHARJO KECAMATAN NGGAGLIK, SLEMAN).**

1.2 RUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam pembahasan ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Model Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu Tahun 2019 melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman?
2. Faktor yang mendorong dalam keberhasilan Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2019 Melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman?

1.3 TUJUAN PENELITIAN.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini :

1. Untuk mengetahui Model Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu Tahun 2019 melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong keberhasilan Model Pengawasan Pemilu Partisipatif pada Pemilu 2019 melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman.

1.4 MANFAAT PENELITIAN.

Manfaat penelitian mencakup manfaat akademis dan manfaat praktis yang dijanjikan oleh kegiatan penelitian yang akan diselenggarakan:

1. Manfaat akademis:

Penelitian ini dilihat dari sudut pandang pengembangan ilmu pengetahuan agar dapat memberikan sumbangan terhadap khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu pemerintahan, yang menyangkut tentang gerakan Desa Anti Politik Uang (DAPU). Riset ini juga diharapkan mampu menambah pengetahuan dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu khususnya politik uang.

2. Manfaat praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu politik (pemerintahan), serta memberikan informasi tentang bagaimana Model Pengawasan Pemilu Partisipatif Pada Pemilu Tahun 2019 Melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Sleman. Sehingga dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal pencegahan politik uang yang marak terjadi.

1.2 Penelitian Terdahulu.

Berikut di bawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu (*literature review*) yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

Dewi dan Agus (2016) menjelaskan bahwa politik uang yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Munung terjadi akibat masih banyaknya angka kemiskinan dan pendidikan politik yang rendah. Dan juga berdasarkan penelitian yang mendapatkan *money politic* tingkat partisipasinya lebih tinggi daripada masyarakat yang tidak mendapat *money*

politic. Ditambah hasil penelitian dari Indah (2016) menjelaskan dari banyaknya kasus korupsi di Indonesia adalah awal mulanya dari proses pemilihan yang melibatkan politik uang. Dimana mereka para pemimpin yang terpilih ingin mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk menggapai kekuasaan karena telah mengeluarkan dana (modal kampanye) yang cukup besar.

Inilah sebuah praktek magis dalam demokrasi di Indonesia bahkan dalam prakteknya bukan hanya politik uang yang terjadi namun praktek perdukunan juga seperti halnya yang terjadi di Banten. Untuk itu pendidikan politik yang sangat luas mencakup semua elemen menjadi sangat penting dimana pemerintah menjadi lokomotifnya. Dimana pemerintah harus menyadarkan masyarakat dimana masyarakat bisa memberikan hak pilihnya dengan baik yang akan menentukan bangsa ini kedepannya melalui pemilihan yang cerdas bukan semata-mata pada janji namun pada *track record* serta kapasitas.

Yeni (2016) menjelaskan tentang sistem kerjasama antar elit-elit partai di Indonesia telah menguasai hampir semua lembaga mulai dari eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kerjasama ini dapat memberikan peluang untuk melakukan tindak pidana korupsi karena di dasari dengan kebutuhan partai politik dengan sumber dana keuangan negara, dikarenakan keuangan adalah kebutuhan mutlak partai untuk modal dalam proses pemilihan umum. Selain itu kerjasama ini juga mengakibatkan *check and balance* dalam sistem demokrasi kurang seimbang dikarenakan partai politik cenderung untuk mendukung partai pemerintahan. Ditambah hasil

penelitian dari Zuly (2018) menjelaskan bahwa penelitian ini lebih bersifat solutif karena memberikan alternative metode agar masyarakat pemilih menjadi tidak mudah dibohongi dan menjadi pemilih yang cerdas, dan kritis menghadapi para politisi yang curang. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada antisipasi dari bawah dari pada membuat regulasi yang menakut-nakuti kalangan yang ada di atas. Yaitu dengan adanya pendidikan politik yang membuat masyarakat berfikir kritis dan massif terhadap politik uang. Semuanya harus bersama-sama melakukan pendidikan kritis dan cerdas dalam menghadapi Pemilu 2019 mendatang.

Jika pendidikan politik dilakukan setiap waktu maka ada kemungkinan perbaikan sistem rekrutmen dan sistem partai dapat dilakukan setiap saat bahkan sedini mungkin sebelum menghadapi pemilu. Dengan demikian revitalisasi pemilu akan terlaksana jika semua pihak atau aktor yang terlibat di dalam pemilu mengerti dan sadar tentang apa yang seharusnya dilakukan. Di dalam penelitian ini akan memperkuat adanya revitalisasi pemilu di tingkat terendah pemerintah yaitu tingkat Desa. Ada atau tidaknya revitalisasi pemilu dilihat dengan memonitoring masyarakat dalam mengahaapi pemilu. Yaitu dengan pengawasan terhadap pertisipasi masyarakat dalam menolak politik uang di desanya.

Rangga dan Effendi (2017) menjelaskan bagaimana upaya Panwaslih Kabupaten Bireuen dalam mengungkap kasus politik uang yang terjadi pada pilkada 2017 dengan melakukan upaya kerjasama dengan lembaga terkait seperti kejaksaan dan kepolisian kemudian melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui pandidikan politik sekaligus melakukan upaya

peningkatan pengawasan sistem kontrol dalam satu manajemen pengawasan yang tersruktur, sistematis dan integratif. Hal ini ditambah hasil dari penelitian Rezha dan Risyad (2018) yang menjelaskan politik uang sudah menjadi hal biasa ketika menjelang pemilu, baik pilukada maupun pemilu kepala negara. Dalam UU No.7 Tahun 2017 jika dibandingkan dengan UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada. UU Pemilu ini kurang tegas dikarenakan UU ini hanya mengatur yang pantas menerima hukuman ialah pelaku politik uang dan di indikasiikan sebagai tim sukses. Berbeda dengan UU tentang pilkada yang mana lebih progresif dikarenakan dapat memberi hukuman kepada pemberi atau penerima dalam politik uang. Untuk itu dibutuhkan semua elemen mulai dari para calon, tim sukses dan masyarakat untuk menolak praktek politik uang.

Harianto dkk (2018) menjelaskan terjadinya politik uang dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Magetan. Di karenakan kesadaran politik masih sangat rendah. Nilai demokrasi dalam pemilihan kepala desa rendah sehingga terjadi penyimpangan atau pelanggaran yang terjadi dari prinsip-prinsip pemilihan yang demokratis. Berdasarkan penelitian dari Nanang (2019) menjelaskan strategi dalam pencegahan politik uang yang di lakukan melalui sosialisasi kegiatan rutin masyarakat sekaligus menggandeng beberapa tokoh masyarakat untuk sepakat menolak politik uang. Kendala yang dihadapi di penelitian ini adalah belum adanya dukungan secara penuh dari pemerintah desa seperti peraturan desa yang menetapkan Desa Murtigading sebagai desa anti politik uang dan belum adanya anggaran khusus yang disiapkan.

M. Tetuko (2018) menjelaskan bagaimana peran Polda Lampung, Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di Lampung dalam upaya penanganan politik uang di pilkada serentak Provinsi Lampung melalui beberapa cara. Baik melalui upaya Pre-Emtif yaitu melalui himbauan untuk tidak melakukan politik uang karena sanksi dari politik uang dapat melakukan pembatalan sebagai calon. Selanjutnya upaya Preventif yaitu dengan melakukan kegiatan pendidikan politik ke masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menolak politik uang. Selanjutnya upaya Represif yaitu dengan melakukan pemberian hukuman yang berlaku jika memang terjadi politik uang. Sedangkan hasil penelitian dari Kenlies dan Sunarso (2019) menjelaskan bahwa pendidikan politik perlu diperbaiki salah satunya melalui pembentukan kampung anti *money politic*. Pembentukan desa anti *money politic* ini nyatanya dapat mengubah pandangan masyarakat pedesaan untuk menolak politik uang. Dengan meningkatnya pemahaman kesadaran politik di masyarakat yang baik maka diharapkan *money politic* dapat berkurang dan pelaksanaan demokrasi yang bersih akan berlangsung.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber rujukan untuk melakukan penelitian ini adalah dikarenakan penelitian-penelitian tersebut cenderung menyoroti kasus-kasus politik uang yang terjadi di berbagai daerah, baik dari beberapa kasus yang diteliti di pemilihan umum maupun pemilihan kepala desa. Dilakukannya penelitian agar dapat menyeimbangkan antara penelitian-penelitian lainnya, karena jika dilihat kurangnya penelitian yang berkaitan dengan pencegahan politik uang.

Politik uang dari waktu ke waktu terus meningkat. Maka adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi tambahan bagi pemerintah untuk mencegah terjadinya politik uang melalui program Desa Anti Politik Uang yang digagas oleh Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1. Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu berdasarkan ketentuan dari pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu bagian dari penyelenggara pemilu, sehingga mempunyai peranan penting dalam mencapai pemilu yang demokratis (Lusy Liani,2016).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan Bawaslu sebagai pengawas pemilu dijelaskan di Bab II yang mencakup 65 pasal (89-154) dimana membahas tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu mulai dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Bawaslu sendiri mempunyai legitimasi yang besar dalam menjalankan perannya sebagai penegak keadilan pemilu karena kewenangan yang lebih.

Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, serta sengketa pemilu sesuai dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga Bawaslu bukan hanya sebagai lembaga yang pasif dalam menjalankan perannya dalam menjaga demokrasi. Sedangkan tujuan dari

pengawasan pemilu adalah agar terciptanya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh mewujudkan pemilu yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Pemilu berjalan dengan demokratis dan menjamin terlaksananya asas pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia tentu saja tidak mudah dikarenakan pemilu memerlukan pengawasan. Pengawasan menurut Arifin Abdul Rahman adalah (Victor dan Jusuf, 1994):

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Fungsi pengawasan adalah untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau tugas yang bisa saja menyimpang atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang berlaku (Sujanto, 2001). Sedangkan menurut UU No. 7

Tahun 2017 tentang Pemilu fungsi Bawaslu sebagai pengawasan pemilu adalah:

1. Mengevaluasi pengawasan pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan keputusan hasil pemilu
3. Mencegah terjadinya politik uang
4. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
5. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu
6. Menyusun standar dan tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan.

Secara kelembagaan dan berdasarkan UU No.7 Tahun 2017 pengawasan pemilu bersifat hirarki yang berpusat di Bawaslu RI yang membawahi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu ini membawahi Panwaslu Kab/Kota. Lembaga Panwaslu Kab/Kota membawahi PPL (Panitia Pengawas Pemilu Lapangan). Kekuasaan pengawas pemilu berada dalam lembaga pengawas pemilu tersebut. Pengawasan pemilu dilaksanakan dalam rangka menjamin pemilu dapat berjalan berdasarkan prinsip-prinsip dasar pemilu, menjamin kedaulatan rakyat, menjamin kepastian hukum serta menjamin moral yang baik penyelenggaraan pemilu.

1.6.2 Pengawasan Pemilu Partisipatif

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “pengawasan” adalah sebagai orang atau kelompok yang mengawasi. Sebagai contoh lembaga yang berwenang dalam pengawasan pemilu di Indonesia adalah

Bawaslu, baik yang berada di tingkat pusat maupun Provinsi/Kabupaten/Kecamatan. Sedangkan untuk pengawasan pemilu secara partisipatif adalah masyarakat (*Civil Society*).

Unsur-unsur masyarakat yang dapat terlibat dalam pemantauan dan pengawasan diantaranya adalah pemilih, peserta pemilu, lembaga pemantau pemilu, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan organisasi masyarakat. Undang-undang Pemilu menyatakan tiga pihak yang dapat menyampaikan laporan tentang penyimpangan pemilu yaitu pemilih, lembaga pemantauan pemilu, dan peserta pemilu (Ramadhanil dkk, 2015).

Ramadhanil (2015) juga menyebutkan tiga hal yang menjadi tujuan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah:

1. Usaha partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemilu yang dapat berlangsung secara demokratis, sehingga hasilnya dapat diterima dan dihormati oleh semua pihak, baik yang menang maupun yang kalah. Terlebih oleh masyarakat yang mayoritas memiliki hak pilih.
2. Pengawasan partisipatif yang dilakukan masyarakat merupakan usaha untuk menghindari terjadinya proses pemilu dari kecurangan, manipulasi, permainan serta rekayasa yang dapat menguntungkan pihak tertentu dan merugikan kepentingan rakyat banyak.
3. Sebagai usaha untuk menghormati serta meningkatkan kepercayaan terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik warga negara.

Keberadaan masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu secara partisipatif dapat memperkuat posisi pengawasan menjadi lebih kuat, hal ini dikarenakan ada representasi dari lembaga negara dan masyarakat sipil. Sekaligus akan menjadi media komunikasi pendidikan politik bagi masyarakat tentang partisipasi dalam pemilu, terutama berkenaan dengan peran strategis pengawasan dalam mendorong terwujudnya pemilu yang jujur dan adil (Junaidi, 2013).

Menurut Surbakti (2015) kegiatan yang dilakukan dalam pengawasan partisipatif dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah: Pertama, melakukan pendidikan politik. Kedua, melakukan sosialisasi tata cara setiap tahapan pemilu. Ketiga, melakukan pemantauan atas setiap tahapan pemilu dan menyampaikan penilaian atas pemilu berdasarkan hasil pemantauan. Keempat, melaporkan dugaan pelanggaran pemilu baik pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu maupun pelanggaran ketentuan pidana pemilu.

1.6.3 Partisipasi Politik.

Dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson memberi tafsiran yang lebih luas dengan memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi dapat bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan,

mantap, atau sporadic, secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Tokoh partisipasi Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan dari masyarakat yang mana ikut serta dalam pemilihan pemimpin baik secara langsung atau tidak langsung berakibat dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi politik menurut Miriam Budiarjo ialah kegiatan seseorang atau kelompok yang ikut serta dan aktif dalam kegiatan politik yaitu melalui pemilihan pimpinan negara atau daerah secara langsung maupun tidak langsung yang mana dapat berakibat dalam kebijakan pemerintahan (*public Policy*)(Miriam,2008).

Menurut Keith Faulks partisipasi politik sebagai keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif (Keith Faulks,2010). Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau leilutsertaan warga negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Milbart dan Goel membagi partisipasi dalam beberapa jenis. Pertama, apatis artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menghidar dari kegiatan politik. Kedua, spectator ialah orang yang setidaknya masih berkecimpung dalam kegiatan memilih di pemilihan umum. Ketiga,

gladiator adalah orang yang secara aktif terjun dalam proses politik. Yaitu komunikator, yang dalam kegiatannya spesialis tatap muka, aktifis partai dan pekerja kampanye dan aktifis masyarakat. Menurut Ramlan Surbakti ada dua partisipasi politik. Yaitu, partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif ialah sebuah kegiatan untuk memberikan saran dan masukan dalam sebuah kebijakan yang dibuat pemerintah yang bertujuan memberikan perbaikan dalam pengambilan kebijakan. Sementara partisipasi pasif adalah sebuah sikap yang mentaati, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan kebijakan yang dibuat pemerintah (Ramlan,2007).

Berdasarkan teori demokrasi umum (Schumpeterian), pemilu adalah sebuah arena yang mewadahi kompetisi (kontestasi) antar aktor politik untuk memperebutkan kekuasaan. Demokrasi juga memberi arti bahwa pemilihan umum merupakan kesempatan besar bagi partai oposisi rakyat untuk menjalankan mekanisme *chek and balance*. Menurut Robert Dahl dan Liando (2016), dalam konteks pemilihan umum demokrasi dikatakan sempurna jika memenuhi beberapa parameter yaitu:

1. Pemilihan Umum
2. Rotasi Kekuasaan
3. Rekrutmen secara terbuka
4. Akuntabilitas Publik

Berdasarkan pendapat diatas, secara jelas bahwa demokrasi menuntut adanya ruang partisipasi yang luas bagi rakyat. Rekonstruksi demokrasi di Indonesia memberikan ruang partisipasi secara langsung kepada rakyat untuk menentukan pilihan politiknya saat pemilihan umum

tanpa harus diwakilkan. Sedangkan pemilihan yang berkualitas tentunya harus memiliki kriteria yang memberikan kesempatan kepada rakyatnya (Liando,2016).

1.6.4 Politik Uang.

Dalam bahasa Indonesia *money politic* bisa diartikan juga sebagai suap atau politik uang. Tjahjo Kumolo (2015) mengutarakan bahwa *money politic* adalah tindakan dimana suara seseorang dapat dibeli atau diganti oleh uang pada proses politik atau kekuasaan. *Money politic* juga dapat diartikan sebagai usaha untuk menarik simpati orang untuk memilih calon tersebut dimana yang bertujuan agar tidak memberikan pilihannya kepada calon lain. Yang mana politik uang dijadikan sebagai imbalan karena orang tersebut telah memberikan suaranya kepada calon tersebut. *Money politic* tidak selalu berupa uang namun terkadang ada juga berupa barang.

Aspinall juga mengartikan bahwa politik uang menggambarkan praktik yang lebih merujuk pada distribusi uang dalam bentuk tunai maupun barang dari kandidat di saat pemilu. Hal tersebut diartikan dengan melihat fenomena perkembangan zaman yang mulai mengartikan politik uang ke dalam konteks yang lebih sempit (Aspinall,2015). Politik uang juga diartikan sebagai bentuk pemberian atau janji menyuap/sogok seseorang agar orang tersebut tidak menjalankan hak pilihannya untuk memilih calon lain. Pemberian tersebut dilakukan untuk menarik simpati pemilih agar memilih dirinya saat pemilihan umum.

1. Bentuk-Bentuk Politik Uang.

Ahmad Khoirul Umam (2006) menjelaskan bentuk-bentuk money politik sebagai berikut:

1. Berbentuk Cash Money (Uang)

Uang memang menjadi alat yang paling ampuh untuk untuk mendapatkan kekuasaan dalam politik. Dimana uang dapat menjadi senjata strategis untuk mendapatkan kekuasaan atau dalam hal lain untuk memengaruhi orang lain. Seseorang akan sangat mudah dipengaruhi oleh orang dengan menggunakan uang yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya (Nugroho,2001).

2. Sarana Umum

Selain uang calon juga memiliki banyak cara untuk mendapatkan suara, entah dengan tebar pesona atau pencitraan atau dengan memberikan barang atau prasarana untuk kepentingan umum. Adapun fasilitas umum yang biasanya dilakukan calon untuk menarik simpati adalah melalui pembangunan Masjid, Mushola, dan Jalan.

2. Strategi Politik Uang

Menurut Dedi Irwan (2015), terdapat beberapa strategi-strategi dalam politik uang, sebagai berikut:

1. Serangan Fajar

Serangan fajar sering digunakan untuk menyebut bentuk politik uang di masyarakat dalam rangka membeli suara yang dilakukan beberapa orang untuk memenangkan calonnya di posisi politik yang sedang di perjuangkan. Serangan fajar biasanya dilakukan ketika malam hari atau waktu subuh yang

ditujukan kepada masyarakat ekonomi menengah kebawah dan diwaktu mendekati pemilihan umum dilakukan.

2. Mobilisasi Massa

Terjadinya mobilisasi massa yang melibatkan penggalangan masa dengan imbalan akan diberikan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye biasanya diadakan oleh partai politik pengusung calon. Uang yang diberikan biasanya digunakan untuk biaya transportasi, uang makan. Uang lelah dengan tujuan untuk menarik massa kampanye untuk memilihnya saat pemilihan umum berlangsung. Kampanye mobilisasi masa biasanya berbentuk jalan sehat, panggung hiburan, cek kesehatan, pengajian dan lain sebagainya.

3. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Politik Uang.

Menurut Donal fariz Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) faktor yang mendasari terjadinya politik uang adalah:

1. Kemiskinan

Kemiskinan dapat menjadi faktor utama dimana politik uang ini terjadi dikarenakan yang menjadi sasaran adalah masyarakat kelas menengah kebawah yang ekonominya kurang.

2. Budaya Permisif di Masyarakat

Dimana masyarakat hanya memanfaatkan momen pemilu atau pemilukada untuk mendapatkan uang secara instan.

3. Pendidikan Politik.

Dimana masyarakat yang kurang memahami apa arti dari politik. Sehingga mereka dengan mudah dapat memperjual belikan suaranya untuk kepentingan calon tersebut. Padahal jika kita melihat dalam UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada masyarakat yang menerima politik uang bisa mendapat hukuman. Dalam politik uang hukum dapat menjerat siapapun bukan hanya pemberi namun penerima juga.

1.7. Definisi Konseptual

1.7.1. Pengawasan Pemilu

Pengawasan pemilu merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan agar terciptanya pemilu yang jujur, bersih, langsung, umum, dan adil. Dengan adanya pengawasan dalam pemilu diharapkan dapat dapat menjamin pemilu yang berintegritas dan berkualitas yang sesuai dengan kedaulatan rakyat.

1.7.2. Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah sebuah kegiatan masyarakat baik secara perorangan ataupun organisasi secara aktif dalam kegiatan politik baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan umum adalah kegiatan pemilihan langsung di negara demokrasi untuk memilih kepala negara maupun anggota dewan perwakilan rakyat baik di tingkat Kabupaten/Kecamatan, Provinsi maupun tingkat Nasional.

1.7.3. Politik Uang

Politik uang adalah tindakan yang dilakukan untuk memengaruhi seseorang yang berupa uang atau barang, dan tindakan tersebut dilakukan

secara sadar oleh pelakunya. Politik uang biasanya dilakukan untuk membeli suara orang lain agar memilih seseorang atau kandidat dalam pemilihan umum, pemilihan presiden ataupun kepala desa.

1.8. Definisi Operasional

Berdasarkan data teori empiris yang sudah di jabarkan di atas maka definisi operasional dimaksudkan untuk memperjelas dan memperinci konsep yang telah di kemukakan sebelumnya. Desa anti politik uang adalah hasil dari sebuah kontrol sosial yang bertujuan untuk memengaruhi orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat (Rahardjo,2009). Maka dalam tahapan ini hal-hal yang menjadi indikator adalah:

1. Pengawasan Pemilu
 - a. Mengawasi pelaksanaan pemilu
 - b. Pengawasan persiapan penyelenggaraan pemilu
 - c. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu
2. Politik Uang
 - a. Kemiskinan
 - b. Budaya permisif di masyarakat
 - c. Pendidikan politik

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bertujuan

untuk memahami sebuah fenomena dalam ranah sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi secara mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah,2010). Penelitian deskriptif kualitatif lebih mengedepankan proses daripada hasil, hal tersebut di akibatatkan adanya hubungan dengan bagian-bagian yang akan di teliti akan lebih jelas apabila diamati dari segi proses. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan peneliti untuk melihat strategi dalam mencegah terjadinya politik uang di desa.

1.9.2. Lokasi Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini dipilih karena Desa Sardonoarjo adalah desa pertama di DIY yang telah memiliki Perkades Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anti Politik Uang.

1.9.3. Unit Analisa

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka unit analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah cara atau model pengawasan pemilu pada pemilu 2019 melalui Desa Anti Politik Uang (DAPU) di Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.9.4. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini di peroleh langsung dari informan dalam bentuk hasil wawancara terhadap pengawasan pemilu melalui Desa Anti Politik Uang.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya untuk digunakan sebagai pendukung dalam analisa kasus-kasus terjadi sehingga memperkuat studi dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi kajian dokumentasi, berita media massa dalam mempublikasikan kasus-kasus politik uang yang terjadi serta kajian-kajian penelitian terdahulu yang tentunya berhubungan dengan penelitian ini.

1.9.5. Teknik Pengumpulan Data.

1. Wawancara.

Data Wawancara dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung melalui Pemerintah Desa Sardonoharjo dan lembaga pengawasa pemilu Bawaslu Sleman serta masyarakat Desa Sardonoharjo. Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan harapan tertentu yang dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu penanya (interviewer) dengan narasumber sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan (Putra,2018).Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Desa Sardonoharjo Bapak Harjuno Wiwoho, SE. Penentuan narasumber disesuaikan dengan data yang

dibutuhkan terkait kolaborasi yang terjadi antara Pemerintah Desa dengan tokoh masyarakat (Ibu Wasingatu Zakiyah) dan Bawaslu Kabupaten Slemandalam pencegahan politik uang di Desa SardonoHarjo, Kecamatan Ngagglik, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemilihan narasumber berkaitan dengan Ibu Wasingatu Zakiyah dikarenakan beliau sebagai tokoh masyarakat anggota LSM yang memperkasai awal munculnya ide penggerak terbentuknya Desa Anti Politik Uang di Desa SardonoHarjo hal ini berdasarkan dari judul penelitian berkaitan dengan pengawasan pemilu partisipatif yang kemudian di jembatani oleh Pemerintah Desa dengan mengeluarkan Pekades Nomor 1 Tahun 2019. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Sleman di pilih dikarenakan sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan pemilu berdasarkan UU No.7 Tahun 2017.

Tabel 1.2

Daftar Narasumber

No.	Informan	Narasumber
1	Pihak Pemerintah Desa SardonoHarjo	Kepala Desa SardonoHarjo
2	Penggagas Desa Anti Politik Uang	Bawaslu Sleman
3	Relawan Desa Anti Politik Uang	Ibu Wasingatu Zakiyah

2. Studi Dokumentasi.

Selain wawancara, dokumentasi juga digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumentasi didapatkan dengan cara membaca data seperti dokumen, catatan, file, atau hal yang sudah di dokumentasikan (Djaelani,2013). Dokumentasi dapat di artikan sebagai suatu catatan tertulis atau bergambar yang berkaitan dengan sesuatu yang akan terjadi, serta merupakan fakta-fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai hal yang berbentuk dokumentasi. Melalui teknik dokumentasi ini akan diamati fenomena dari objek yang diteliti dari berbagai dokumen yang ada kaitan dengan objek penelitian.

1.9.6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian deskriptif kualitatif teknik analisis data menjadikan obyektivitas data sebagai instrument dengan memberikan kesempatan luas kepada obyek untuk menyampaikan informasi. Artinya peneliti mempunyai hak untuk mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu atau menyampaikan informasi keluar dari obyek yang diteliti.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan secara tertulis di lapangan. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah, mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehingga

mendapatkan kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dilakukan penulis dengan tujuan mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang di reduksi memberikan gambaran lebih rinci.

2. Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Praditia (2013), menjelaskan bahwa membatasi suatu penyajian sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang baik menjadi salah satu cara utama untuk analisis kualitatif yang valid dengan meliputi : grafik, jaringan, bagan, matrik. Data yang di peroleh secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya akan dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya akan disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

3. Menarik Kesimpulan

Miles dan Huberman dalam Pradita (2013) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan sebagian dari kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokan yaitu validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi di waktu proses pengumpulan data saja, tetapi juga perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Penarikan kesimpulan berubah menjadi kesimpulan akhir yang tepat, akurat dan kredibel karena proses pengumpulan data oleh peneliti menemukan bukti-bukti yang kuat, valid dan konsisten dalam mendukung data-data awal

dimaksud. Berikut skema proses analisa data menurut Miles dan Huberman dalam sebuah penelitian.

Gambar 1.1

Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman.

